



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 142/13/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun, Unsur Pelaksana dan Unsur Staf ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka dengan satuan Rupiah, yang memuat perkiraan batas terendah penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa ;
- e. Peraturan Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga desa, Peraturan Daerah Kabupaten dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- f. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kedudukan dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan desa ;
- g. Bengkok adalah penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah kekayaan Pemerintah Desa .

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, yang diatur dalam Peraturan Desa.

(2) Perolehan

- (2) Perolehan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berasal dari Sumber Pendapatan Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Kedudukan keuangan bagi Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

JENIS DAN PEDOMAN PENGHASILAN SERTA TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan berupa bengkak dan penghasilan lain sesuai kemampuan Desa.

Pasal 5

- (1) Pedoman penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari bengkak sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, dengan luas setinggi-tingginya 8 (delapan) Hektare;
 - b. Sekretaris Desa, dengan luas setinggi-tingginya 5 (lima) Hektare;
 - c. Kepala Urusan, dengan luas setinggi-tingginya 3 (tiga) Hektare;
 - d. Kepala Dusun, dengan luas setinggi-tingginya 3 (tiga) Hektare;
 - e. Unsur Pelaksana, dengan luas setinggi-tingginya 3 (tiga) Hektare;
 - f. Unsur Staf, dengan luas setinggi-tingginya 2 (dua) Hektare.
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Bagi Desa-desanya yang tidak memiliki bengkak atau bondo desa atau tidak mampu melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka dapat diberikan penghasilan tetap berupa gaji setiap bulan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Desa, dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IV

SISTEM PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dihitung mulai tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penentuan besarnya penghasilan dan tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan jenjang jabatannya dalam Organisasi Pemerintah Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KENAIKAN PENGHASILAN TETAP DAN PENGHARGAAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan desa.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan Perangkat Desa yang telah memasuki masa purna tugas, berhak memperoleh penghargaan dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Desa.
- (3) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa belum ditetapkan.

Pasal 12

Bagi Kepala Desa yang diangkat dan diberikan penghasilan berupa bengkak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berhak menerima penghasilan sebagaimana keputusan pengangkatannya sampai habis masa jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

 BURATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

 SETDA

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa semakin besar sehingga perlu adanya peningkatan kualitas aparatur desa yang diimbangi dengan adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya.

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut berupa bengkok dan penghasilan lain sesuai kemampuan Desa yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bagi desa-desa yang tidak mempunyai bengkok atau bondo desa, maka kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap berupa gaji bulanan yang diatur tersendiri dengan Peraturan Desa dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing Desa.

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan yang sejenis dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta diatur dalam Peraturan Desa.

Guna memberikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 15 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6
